

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMAKAI JASA KEUANGAN DENGAN KONTRAK BAKU

Abraham Amda Adam, Karmani, Harmawan Hatta Adam

Magister Hukum Fakultas hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

### Abstrak

Hukum kontrak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan aktifitas sehari-hari selalu melibatkan hukum kontrak khususnya jika sering melakukan aktifitas jual beli atau sewa menyewa. Sering kali yang menerapkan hukum kontrak ini adalah badan hukum perbankan dan badan hukum lain yang menyediakan dana untuk usaha nasabahnya. Dalam kontrak yang disediakan oleh perbankan maupun badan hukum yang menyediakan dana atau simpan pinjam, kontrak tertulisnya sering kali sudah disediakan oleh para pihak bank dan badan hukum tersebut. Bank dan badan hukum penyedia dana simpan pinjam mempunyai kontrak baku untuk disetujui oleh para nasabahnya, dan para nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan revisi dalam kontrak baku tersebut, jika nasabah tidak setuju dengan kontrak yang telah disediakan maka nasabah tidak akan mendapatkan pelayanan simpan pinjam maupun transaksi lain yang berhubungan dengan kontrak tersebut. Dengan sedikit paksaan yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan tersebut terkait kontrak baku, maka bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh pengguna jasa keuangan yang secara tidak langsung tidak mempunyai pilihan dan tidak mendapatkan izi untuk merevisi ataupun memperbaiki kontrak tersebut. Sebagaimana dalam sebuah asas tentang perikatan adalah adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak. Akan menjadi problematika apabila salah satu pihak terdapat koreksi dalam isi kontrak yang akan ditandatangani. Pemaksaan kehendak dari pemilik modal menjadikan posisi peminjam/nasabah pada posisi yang lemah.

Kata kunci: kontrak baku, perlindungan hukum

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang Masalah

Istilah kontrak di Indonesia yang berasal dari istilah Belanda sebagai sumber aslinya, yaitu *verbinten* dan *overeenkomst*, Masih menjadi perdebatan karena masing-masing ahli hukum perdata Indonesia itu mempunyai argumentasi sendiri dan keahlian yang berbeda.<sup>1</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Belanda kontrak yang dikenal juga dengan kata "*overeenkomst*", yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian.<sup>2</sup>

Sebenarnya kontrak juga dapat diartikan sebagai perjanjian, hal yang sangat mendasar dalam pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Dengan perbedaan yang sangat tipis inilah sehingga dapat diartikan bahwa Kontrak dan Perjanjian dapat disama artikan.

Kamus Hukum juga memberikan penjelasan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk

<sup>1</sup> Novera Arfiana, Utama Meria, 2014 *Dasar dasar hukum kontrak dan arbitrase*, Malang, Tunggal Mandiri, hlm. 5.

<sup>2</sup> *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 375.

mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdara, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Hardijan Rusli adalah "Suatu janji atau saling janji yang mana bila janji atau janji-janji itu tidak dapat menuntut pemenuhan janji itu secara paksa atau menuntut ganti rugi."<sup>4</sup>

Pengertian perjanjian lainnya yaitu dari Salim HS, menurutnya Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>5</sup>

Sebenarnya Hukum Kontrak sudah dikenal mulai dari kode Hammurabi hingga dalam hukum Romawi, sistem hukum di negara-negara yang berlaku tradisi hukum Eropa Kontinental, termasuk Belanda dan karenanya juga Indonesia, mempunyai dasar yang berinduk pada hukum Romawi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalamnya terdapat banyak pasal yang mengatur tentang kontrak. Dalam dunia internasional tidak ada Undang-Undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perjanjian atau kontrak, namun terdapat konvensi- konvensi seperti Konvensi Wina 1969, Konvensi Den Haag, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, kontrak berkembang baik di dalam hukum adat, hukum tanah, keluarga dan perkawinan, tentang hibah, tentang wasiat, tentang utang piutang, pinjam meminjam, tukar menukar, jual beli, atau jaminan benda bergerak.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, hukum kontrak sudah diatur dalam KUH Perdata, hukum Kontrak diatur dalam KUH Perdata buku III, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Masing - masing bab dibagi dalam beberapa bagian. Hal-hal yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Perikatan pada umumnya (Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 KUH Perdata)
2. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata)
3. Hapusnya perikatan (Pasal 1381 sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata).
4. Jual beli (Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata) Tukar-menukar (Pasal 1541 sampai dengan Pasal 1546 KUH Perdata)
5. Sewa menyewa (Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata)
6. Persetujuan untuk melakukan pekerjaan (Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617 KUH Perdata)
7. Persekutuan (Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata)
8. Badan hukum (Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata)
9. Hibah (Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUH Perdata)

<sup>3</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 363.

<sup>4</sup> Harjdijan Rusli, 1998 *Hukum Perjanjian Indonesia dan Comon Law*, Jakarta, PT Midyas Suryo Grafindo, hlm. 4.

<sup>5</sup> Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, (hal 27)

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 6.

10. Penitipan barang (Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 KUH Perdata)
11. Pinjam pakai (Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 KUH Perdata)
12. Pinjam-meminjam (Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata)
13. Bunga tetap atau abadi (Pasal 1770 sampai dengan Pasal 1773 KUH Perdata)
14. Perjanjian untung-untungan (Pasal 1774 sampai dengan Pasal 1791 KUH Perdata)
15. Pemberian kuasa (Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata)
16. Penanggung utang (Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata)
17. Perdamaian (Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata)

Dalam perjanjian itu kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri suatu konflik yang timbul di antara mereka. Perjanjian perdamaian baru dikatakan sah apabila dibuat dalam bentuk tertulis. Selain itu, sistem perjanjian kontrak di Indonesia menganut sistem terbuka, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang ataupun tidak. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.". hal ini sering disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yang mana setiap orang bebas untuk melakukan kontrak dengan siapapun dan mengenai hal apapun selama tidak melanggar suatu Undang-Undang.

Setelah semua asas tersebut melekat pada suatu kontrak, tidak dapat dilupakan juga bahwa dalam suatu perjanjian atau kontrak haruslah memenuhi syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian meliputi:

1. Adanya kata sepakat

Syarat pertama dari adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.<sup>7</sup> Perjanjian atau kontrak tidak dapat diartikan sah bila tidak ada kesepakatan dari para pihaknya, maka dengan arti lain jika hanya salah satu pihak yang sepakat, maka belum bisa dikatakan suatu perjanjian atau kontrak tersebut sah dan mengikat para pihaknya. Kesepakatan dalam hal ini haruslah bebas dan tanpa tekanan, tidak diperbolehkan suatu kontrak atau perjanjian disepakati karena adanya tekanan dari pihak manapun sehingga para pihak haruslah sepakat tanpa ada tekanan dan dengan sadar dan bebas. Suatu perjanjian tidak sah apabila dalam suatu kesepakatan terjadi paksaan atau kekhilafan terlebih lagi adanya tipu daya dari pihak lain.

2. Cakap hukum

Cakap hukum maksudnya adalah para pihak pembuat perjanjian atau kontrak harus sudah dewasa menurut hukum, dan tidak di bawah pengampuan, sehingga perjanjian atau kontrak yang dibuat tidak cacat hukum.

3. Hal tertentu

---

<sup>7</sup> Salim H.S., 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

Hal tertentu dapat dikatakan sebagai objek sesuatu yang diatur dalam perjanjian ataupun dalam kontrak. Bisa saja mengenai hutang piutang, sewa – menyewa ataupun jual beli. Objek dalam suatu perjanjian maupun kontrak haruslah jelas sehingga dalam kontrak atau perjanjian objeknya pasti dan tidak rancu. Dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

#### 4. Klausul halal

Klausul halal berkaitan dengan objek daripada suatu perjanjian ataupun kontrak, jadi perjanjian atau kontrak tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Misal saja memperjanjikan jual beli narkoba atau jual beli manusia. Maka kontrak atau perjanjian tersebut tidak sah. Jika klausul dalam suatu perjanjian bukan hal yang halan dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang, maka perjanjian dan/atau kontrak tersebut tidak sah sehingga batal demi hukum.

Dengan semua asa dan syarat sah suatu perjanjian tersebut, sering kali di ingkari ketika pembuatan kontrak, khususnya yang berkaitan dengan kontrak baku yang berhubungan dengan penyedia jasa keuangan, sering kali ada paksaan atau malah nasabah atau debitur tidak di perkenankan atau tidak diberi waktu untuk membaca kontrak dan hanya diberi waktu untuk memberikan paraf dan tanda tangan sebagai tanda persetujuan.

Hal tersebut membuat nasabah pada posisi yang tidak diuntungkan, dikatakan demikian karena nasabah tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari serta tidak diberikan kesempatan untuk membahas atau menyampaikan pilihannya dalam dokumen kontrak yang telah disediakan oleh pihak pembuat kontrak baku. Pada posisi demikian maka nasabah seakan-akan diberikan pada pilihan apakah bersedia atau tidak, pada pada posisi mencari kata sepakat.

Kontrak yang sudah disediakan oleh penyedia jasa keuangan sering kali hanya menguntungkan salah satu pihak, khususnya mneguntungkan pihak yang telah menyediakan kontrak baku tersebut, padahal seharusnya kontrak haruslah terbuka dan semua pihak dalam kontrak tersebut mengetahui isi detail kontrak yang disetujui oleh semua pihak. Tidak hanya kendali dipegang oleh salah satu pihak saja sehingga menguntungkan pihak yang menyediakan kontrak baku tersebut.

## 2. Rumusan Masalah

Mendasarkan pada latar belakang tersebut di atas maka dapat ditarik dua rumusan permasalahan atas perlindungan hukum pemakai jasa keuangan dengan kontrak baku sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum para pihak yang melakukan kontrak dengan menggunakan kontrak baku?
2. Apakah suatu kontrak baku dapat dinyatakan sah jika salah satu pihak dalam kontrak diketahui dengan keterpaksaan dalam kesepakatan kontrak?

## 3. Metode Penelitian

Sebagai ilmu Normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja tersendiri dan merupakan cirri khas dari ilmu hukum tersebut, yaitu *Sui Generis*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (Penelitian Yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan

penelitian.<sup>8</sup> Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu social terhadap pemelitian normative (penelitian Yuridis Normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil dari suatu penelitian.

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>10</sup>

Hukum positif disini maksudnya adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan dan norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). pendekatan perundang - undangan dilakuakn untuk mengetahui aturan aturan hukum yang diterapkan di Negara indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui penerapan norma - norma hukum yang diterapkan di Indonesia yang mana hal ini dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai perkara - perkara perdata yang berkaitan dengan perjanjian maupun kontrak yang telah diputus sehingga muncul yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi focus penelitian, yaitu perkara perdata khususnya yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian.

## **B. Pembahasan**

Perjanjian atau kontrak baku sering kali diterapkan pada lembaga Perbankan atau lembaga pembiayaan yang sifatnya memberikan bantuan kepada pihak lain, sering kali perjanjian dan kontrak baku ini disodorkan tanpa mendapatkan penjelasan mengenai perpasal dalam perjanjian atau kontrak baku tersebut, tanpa ada penjelasan dan sering kali juga pihak dalam perjanjian tersebut tidak diberi waktu untuk membaca dengan detail perjanjian dan kontrak baku tersebut. Hanya langsung disuruh memberikan paraf ataupun tanda tangan pada bagian - bagian tertentu yang perlu diberikan paraf oleh pihak lain dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Sebelum mengetahui detail perjanjian atau kontrak baku, maka harus mengerti sekilas pengertian perjanjian oleh para ahli.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 2004, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

<sup>11</sup> Johan Nasution, 2006, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 81.

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>12</sup> Kemudian R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>13</sup> Begitu juga Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>14</sup>

Dalam suatu perjanjian, mengenal asas kebebasan berkontrak, hal ini berkaitan dengan kesepakatan, maksudnya kesepakatan para pihak mengikatkan diri adalah merupakan asas esensial dari hukum perjanjian, yang juga biasa disebut dengan asas konsensualisme, yang menentukan "ada"nya perjanjian. Asas kebebasan ini juga tidak hanya terdapat atau milik KUH Perdata saja, akan tetapi asas ini berlaku secara universal, bahkan asas ini juga dikenal dalam hukum Inggris. Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti "kemauan" (*will*) para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kemauan ini membangkitkan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi.

Asas kebebasan berkontrak juga berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Dan perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat. Meninjau masalah "ada" dan "kekuatan mengikat" pada perjanjian baku, maka secara teoretis yuridis perjanjian tersebut (*standard contract*) tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Dikatakan demikian sebab jika melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan para debitur untuk mengadakan "real bargaining" dengan pengusaha (kreditur). Debitur dalam keadaan ini tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku tersebut, dan hal ini bertentangan dengan pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata di atas.

Setelah memahami mengenai Perjanjian atau kontrak, maka perlu diketahui juga mengenai Kontrak baku. Kontrak baku saat ini memiliki beberapa macam pendapat di antara pakar hukum itu sendiri. Ahmadi miru mengatakan kontrak baku adalah kontrak yang kalusul - klausulnya telah ditetapkan atau dirancang salah satu pihak. Kontrak ini biasa digunakan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama tetapi dengan pihak yang berlainan. Menurutnya pula sumber hukum yang dijadikan landasan hukum kontrak baku tetap mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>15</sup>

Dari pengertian singkat diatas kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>16</sup> Maka dengan demikian, perjanjian

<sup>12</sup> R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 36.

<sup>13</sup> R. Setiawan, 1987 *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 49.

<sup>14</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980 *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 1.

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 39.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 6.

adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian dari perjanjian baku, yakni: suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan dimana klausulaklausula dan syarat-syarat dalam perjanjian lazimnya ditentukan secara sepihak oleh pihak produsen tanpa adanya keikutsertaan dari pihak konsumen. Klausula yang tercantum dalam perjanjian baku disebut dengan klausula eksonerasi (*exoneratie klausule*).

Klausula eksonerasi ini digunakan sebagai pembatasan pertanggungjawaban produsen dan merupakan salah satu syarat dalam pembuatan perjanjian baku, dengan pembatasan pertanggungjawaban yang dilakuakn oleh pembuat perjanjian maka sudah mulai terlihat bahwa yang kedudukannya lebih kuat akan memanfaatkan keadaan untuk mengunutkan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian ataupun kontrak baku yang akan disetujui oleh kedua belah pihak.

Dari penjelasan tersebut, maka diketahui bahwa haruslah ada prestasi dalam suatu perjanjian maupun kontrak, namun tidak dapat dikesampingkan juga sebelum menjalankan atau membuat suatu prestasi, suatu perjanjian tidaklah dapat dilakukan karena suatu paksaan, atau dengan istilah lain bahwa suatu kontrak atau perjanjian mendapatkan kata sepakat dengan paksaan dari salah satu pihak.

Bagaimana suatu prestasi dapat dicapai jika pada awal perjanjian atau kontrak mendapatkan paksaan atau hal - hal tertentu yang tidak memberikan kebebasan untuk semua pihak ataupun salah satu dari pidahk dalam perjanjian tersebut. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan, karena dalam perjanjian baku hanya salah satu pihak yang membuat isi perjanjian, sedangkan yang lainnya hanya menerima atau menolak isi perjanjian.<sup>17</sup>

Dengan dianggapnya tidak ada keadilan dalam perjanjian atau kontrak baku, maka sudah jelas hal ini merupakan paksaan yang ditujukan kepada pihak lain untuk menerima atau menolak tanpa diperbolehkan untuk melakukan perubahan atau revisi suatu perjanjian atau kontrak tersebut.

Dengan paksaan seperti itu, maka ada ketidakadilan dalam suatu perjanjian atau kontrak tersebut, mengingat keadilan merupakan sendi utama dalam perjanjian ataupun kontrak. Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak haruslah mengandung keadilan bagi para pihaknya, bukan berisi paksaan untuk menuruti isi kontrak yang telah dibuat oleh salah satu pihak. Dalam perjanjian atau kontrak baku, yang telah dibuat oleh salah satu pihak sajam jelas sudah tidak ada keadilan dalamkontrak tersebut sehingga dalam kontrak tersebut tidak dinaungi roh keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam perjanjian dan kontrak.

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm. 265.

Dengan adanya ketidakadilan dalam suatu perjanjian atau kontrak baku, maka sudah menjadi barang pasti bahwa perjanjian atau kontrak yang ada dapat dibatalkan demi hukum melalui cara yang sudah ditentukan oleh undang - undang. Atau mungkin malah kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak mengandung keadilan untuk para pihaknya.

Dalam perjanjian atau kontrak baku mempunyai beberapa karakteristik yang tidak dapat dipisahkan, yaitu perjanjian atau kontrak baku dibuat oleh salah satu pihak yang mana biasanya posisinya lebih kuat dari konsumen, konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam pembuat perjanjian atau kontrak baku, semua perjanjian atau kontrak baku dibuat dengan tertulis dan pebuatannya missal sehingga semua kontrak yang objeknya sama akan mendapatkan kontrak yang sama meski pihaknya berbeda, konsumen akan terpaksa menerima isi kontrak karena didorong oleh factor kebutuhan.

Dalam melihat permasalahan ini terdapat dua paham bahwa apakah perjanjian baku tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak. Paham pertama secara mutlak memandang bahwa perjanjian baku bukanlah suatu perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian adalah seakan-akan sebagai pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian. Paham kedua cenderung mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Dengan asumsi bahwa jika debitur menerima dokumen suatu perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Dengan karakteristik seperti itu, maka terbukti sudah bahwa keadilan untuk konsumen tidak ada, dan tidak akan terlindungi hak - haknya karena mengandung paksaan yang mana perjanjian atau kontrak baku tersebut dibuat sepihak oleh yang berkedudukan lebih kuat daripada konsumen.

Dengan kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak lemah (konsumen) tidak benar-benar bebas dalam menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian, dengan demikian pihak yang lebih kuat kedudukannya biasanya memanfaatkan untuk membuat klausul-klausul yang menguntungkan pihaknya dan melemahkan pihak lain dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Dengan begitu yang seharusnya suatu perjanjian atau kontrak yang ditentukan oleh para pihak maka tidak terlaksana karena yang membuat dan menentukan klausul perjanjian atau kontrak hanya pihak yang lebih kuat kedudukannya.

Hal ini sangatlah tidak adil dalam kacamata pembuatan perjanjian atau kontrak, seharusnya semua pihak terlibat dalam penentuan klausul yang diperjanjikan oleh semua pihak, tidak ada yang lebih dominan maupun yang lebih kuat kedudukannya sehingga klausul perjanjian atau kontrak tersebut adil bagi semua pihak.

Dikarenakan perjanjian atau kontrak yang membuat itu hanya salah satu pihak, maka akan dimungkinkan pembuat kontrak atau pihak yang kedudukannya lebih kuat akan menghilangkan kewajiban - kewajibannya dan akan meringankan bebannya untuk menjalankan kontrak tersebut, dapat dikatakan isi kontrak tersebut akan condong berpihak pada pembuat kontrak dan tidak tercapai kontrak yang menguntungkan semua pihak, namun akan menjadi perjanjian atau kontrak yang timpang dan menguntungkan salah satu pihak saja. Hal ini sangat tidak berkeadilan dalam pembuatan kontrak. Dengan

berkurangnya tanggung jawab pembuat kontrak dan bertambahnya beban pihak lain yang tidak turut membuat kontrak, maka ketimpangan akan pasti terjadi. Dapat diartikan bahwa pembuat kontrak memanfaatkan keadaan yang mana pihak yang lebih lemah didesak dengan kebutuhan sehingga kontrak yang dibuat oleh pihak yang lebih kuat sesuai dengan selera pihak yang lebih kuat dengan kemungkinan besar akan menghilangkan tanggung jawabnya.

Penerapan klausula baku yang menguntungkan pembuat kontrak atau pihak yang lebih kuat ini sering kali disebut juga pemanfaatan keadaan, hal ini sangatlah tidak sesuai dengan asas berkeadilan yang mana harus ada dalam suatu perjanjian atau kontrak. Suatu kontrak haruslah mempunyai keadilan bagi semua pihak sehingga tanggung jawab dan hak setiap pihak jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam perjanjian atau kontrak tersebut, bukan malah pembuat kontrak atau yang mempunyai posisi lebih kuat bebas menentukan isi kontrak yang seringkali menghilangkan kuwajibannya sebagai para pihak.

Perjanjian atau kontrak baku dapat dengan beberapa cara, yaitu dengan 1. Pencantuman butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, biasanya oleh kalangan pengusaha, produsen, distributor, atau pedagang produk tersebut. Perhatikan kontrak jual beli atau sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. 2. Pencantuman klausula baku dalam lembaran kertas yang berupa tabel, bon, kuitansi, tanda terima, atau lembaran dalam bentuk serah terima barang. Seperti lembaran bon, kuitansi, atau tanda terima barang dari toko, kedai, dan supermarket. 3. Pencantuman klausula baku dalam bentuk pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu, seperti di area parkir, hotel, dan penginapan dengan meletakkan atau menempelkan pengumuman klausula baku.

Memang klausula baku yang merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoritis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan syarat-syarat perjanjian. Dalam perjanjian baku, kebebasan dan pemberian kesepakatan untuk melakukan kontrak tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian secara langsung, dengan melibatkan para pihak untuk menegosiasikan klausula perjanjian. Maka terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian.

Telah berulang kali disinggung bahwa disetiap perjanjian haruslah mempunyai keadilan untuk para pihak. Mengingat hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan. Hukum harus pro-rakyat dan pro-keadilan dengan asumsi bahwa hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera, tidak bersifat absolut dan final melainkan sangat bergantung bagaimana manusia melihatnya. Hukum terus mengembangkan kualitasnya, terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkatan yang lebih baik.<sup>18</sup>

Kondisi hukum yang dicita-citakan di atas memiliki peranan penting untuk dapat diterapkan dalam lingkup hukum bisnis khususnya hukum kontrak. Adapun point penting

---

18 Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta Genta Publishing, hlm. 6.

yang dapat kita ambil adalah pertama, menciptakan hubungan harmonis antara hukum dan manusia. Kedua, hukum dapat menerima realitas-realitas yang terjadi di masyarakat dengan kata lain hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketiga, hukum harus mampu menjaga rasa keadilan.

Kontrak baku dapat menjadi tidak sah atau batal demi hukum jika bertentangan dengan persyaratan yang ditelah ditentukan secara normatif oleh undang-undang. Tidak hanya dengan undangundang saja tetapi dengan norma-norma hukum dalam landasan pembentukan hukum kontrak. Pertama, dalam konteks hubungan produsen-konsumen, kontrak baku menjadi tidak sah ketika melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 yang biasa disebut dengan klausul Eksonerasi/Ekseminasi. Pada pasal 18 dikatakan: "26 " Ayat 1.

Dengan bertentangnya dengan undang-undang diatas, maka dapat diaktakan bahwa perjanjian atau kontrak baku telah mencederai asas kebebasan berkontrak disebabkan di saat terjadi timpang sebelah mengenai beban yang dibebankan para pihak berupa pengalihan kewajiban kepada pihak yang lemah membuat pihak yang lemah tidak lagi memiliki kebebasan, padahal dalam asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam hal berkaitan dengan perjanjian. sedangkan jika dihadapkan dengan asas itikad baik, bahwa pembentukan kontrak harus dengan itikad baik seperti dalam Pasal 1338 ayat 3 setiap perjanjian yang dibuat secara sah dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan melakukan perbuatan pengalihan pokok-pokok tanggung jawab sepihak kepada pihak yang memiliki posisi tawar lemah dalam perjanjian itu telah mencerminkan suatu sikap yang bertolak belakang dari itikad baik.

Penjelasan-penjelasan tersebut membuktikan bahwa perjanjian atau kontrak baku dari satu sisi telah mencederai norma-norma dan aturan hukum dalam hukum perjanjian, oleh karena perjanjian atau kontrak baku dalam keadaan seperti itu dipertanyakan status keabsahannya serta dapat mungkin batal demi hukum.

Ahli hukum Indonesia Mariam Darus menyatakan bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Dalam perjanjian baku kedudukan pelaku usaha terlihat lebih dari kedudukan konsumen. Hal ini dapat menyebabkan peluang bagi pelaku usaha dalam menyalahgunakan kewenangannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-hak nya dan bahkan tidak sedikit yang melimpahkan kewajiban pada konsumen. Karenanya hal ini perlu ditertibkan.<sup>19</sup> Karenanya menurut Mariam Darus perjanjian baku ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 jo. 1338.

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeni berpendapat dalam kenyataannya KUHPerdata sendiri memberi batasan-batasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Seperti ketentuan yang mengatakan, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat dari kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan dengan undang-undang. KUHPerdata juga menyebutkan tiga alasan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan suatu perjanjian, yakni paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Ketiga alasan ini dimaksudkan

---

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Staandard), Perkembangannya di Indonesia*. Bandung. Alumni, hlm. 56.

sebagai pembatasan atas asas kebebasan berkontrak. Sutan Remy Sjahdeni menyatakan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap asas kebebasan berkontrak ini maka diperlukan campur tangan melalui undang-undang dan pengadilan, karena seperti yang disebutkan bahwa perjanjian baku ini bersifat *take it or leave it* sehingga tidak ada tawar-menawar dalam menentukan isi perjanjian.<sup>20</sup>

Pada penerapannya sehari-hari dalam pembuatan kontrak baku sangat minim menerapkan asas kebebasan berkontrak. Padahal asas kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa masyarakat mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kebebasan tersebut meliputi:

1. kebebasan para pihak untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak
2. kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuats suatu perjanjian
3. kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
4. kebebasan untuk menentukan isi perjanjian

Kebebasan ini tidaklah didapatkan para pihak jika dihadapkan pada perjanjian atau kontrak baku yang telah disediakan oleh salah satu pihak, salah satu pihak yang membuat kontrak akan mementingkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan pihak lain. Bagi yang berkedudukan tidak kuat dalam suatu perjanjian atau kontrak baku, maka hanya akan menerima atau menolak perjanjian atau kontrak baku tersebut. Tanpa diperbolehkan untuk memberikan masukan untuk adanya erubahan kontrak. Hal ini sudah sangat jelas bahwa bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang mana kontrak baku tidak akan dirubah oleh yang berkedudukan kuat hanya karena adanya masukan dari pihak lain dalam perjanjian atau kontrak baku tersebut. Penggunaan perjanjian atau kontrak baku menyebabkan asas kebebasan berkontrak kurang atau bahkan tidak diwujudkan, misalnya:

1. kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, karena perjanjian selalu berbentuk tertulis
2. kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, karena dalam perjanjian standart sepihak, timbal balik, maupun berpola, isi perjanjian sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, organisasi ataupun ahli
3. kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, karena cara pembuatannya sudah ditetapkan oleh pihak, organisasi atau para ahli.

Bisa dikatakan perjanjian atau kontrak baku sudah mempunyai pakem atau draft tersendiri yang tidak dapat dirubah oleh pihak lainnya, mulai dari bentuknya yang tertulis, menentukan isi perjanjiannya hingga bentuk perjanjiannya tidak dapat dirubah oleh pihak lain. Yang dapat merubah perjanjian atau kontrak baku tersebut adalah pihak yang mempunyai kedudukan kuat yang mana biasanya juga sebagai pembuat perjanjian atau kontrak tersebut.

Dalam setiap perjanjian atau kontrak, asas kebebasan berkontrak sangatlah penting karena dalam kontrak tersebut dapat menunjukkan bahwa kedudukan para pihak sama.

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut banker Indonesia, hlm. 86.

Tidak ada yang lebih kuat atau lebih tinggi dan tidak ada yang lebih lemah atau lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk menyamaratakan kedudukan manusia didepan hukum. Namun jika kebebasan berkontrak dilanggar oleh para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak baku, maka hal ini sangatlah tidak dapat dibenarkan karena kedudukan manusia tidak lagi sama didepan hukum, yang mempunyai kedudukan kuat amaka akan semena – mena dalam membuat perjanjian, mengingot perjanjian akan menjandi undang – undang bagi para pihaknya sehingga dapata dikatakan juga bahwa yang berkedudukan kuat akan membuat hukum yang menguntungkan buatnya sendiri dan akan menindas yang lebih lemah kedudukannya didepan hukum.

Namun sebenarnya jika suatu perjanjian atau kontrak baku tersebut tidak melanggar asas-asas yang ada dalam suatu perjanjian atau kontrak, maka tidaklah menjadi suatu permasalahan karena pada hakekatnya perjanjian atau kkontrak baku juga merupakan perjanjian atau kontrak seperti biasa, hanya saja yang membedakan adalah perjanjian atau kontrak baku disediakan oleh pihak yang berkedudukan lebih kuat dan tidak dapat dirubah meski pihak lain dalam perjanjian tersebut menginginkan perubahan atau merasa dirugikan.

Pada dasarnya perjanjian kontrak baku adalah suatu perjanjian yang bersifat sah dan mengikat bagi para pihak. Namun, harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, apabila ditemukan adanya pengalihan tanggung jawab atau klausula yang membebankan berat bagi konsumen, maka dapat diajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Meskipun sering kali perjanjian atau kontrak baku diawali dengan iktikad tidak baik dari salah satu pihak karena ada usaha untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Jika sudah terbukti ada pengalihan tanggung jawab maka hal tersebut telah memenuhi bahwa perjanjian atau kontrak baku tersebut tidak beriktikad baik sehingga dapat dilakukan pembatalan.

Perjanjian atau kontrak baku sebenarnya tidak cuma berdampak negative, namun sebenarnya kontrak baku dapat menghemat waktu dalam pembuatan kontrak, sehingga transaksi atau suatu hal yang diperjanjikan oleh para pihak dapat berjalan dengan cepat. Tidak harus menunggu lama untuk menyusun perjanjian yang di inginkan oleh para pihak, belum lagi jika para pihak sulit menemukan kesepakatan, maka pembuatan perjanjian akan lebih lama lagi. Selain itu tahapan yang dilalui juga akan lebih banya, mulai dari tahapan penyesuaian keninginan para pihak, lalu pada tahapan pembuatan perjanjian atau kontrak yang sesuai keninginan para pihak, kemudian sampai pada persetujuan yang dibuktikan dengan penandatanganan. Hal itu belum lagi akan terganggu jika ada salah satu pihak berubah pikiran atau menginginkan addendum (pembaharuan) perjanjian atau kontrak, maka akan lebih lama lagi proses dan lebih banyak lagi proses yang akan dilalui oleh para pihak tersebut. Mengingat perjanjian atau kontrak sering dilakukan untuk kepentingan bisnis, maka dibutuhkan waktu yang cepat untuk membuat kontrak tersebut.

Memang jika dipandang dari sudut pandang efesiensi waktu, kontrak baku sangatlah membantuk dalam menghemat waktu dan membuat suatu pekerjaan atau segala urusan dengan perjanjian atau kontrak sangat membantu, namun seharusnya dengan alasan apapun tetap saja tidak boleh membuang asa keadilan dalam setiap kontrak, setiap kontrak haruslah berkeadilan untuk para pihak, harus mempunyai asa proporsionalitas yang sesuai untuk para pihaknya, tidak dapat dipinggirkan asas-asas tersebut dengan alasan apapun.

### C. Penutup

Perjanjian baku secara teoretis yuridis bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dengan tidak terpenuhinya ketentuan undang-undang yang mengatur. Namun di sisi lain bahwa tidak dapat dihindari akan terjadi perkembangan mengenai hal ini, dimana dalam kenyataannya, kebutuhan masyarakat cenderung berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi baik dari segi biaya, tenaga dan waktu, dan lainnya. Namun tetap saja penggunaan perjanjian baku ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan, dengan pertimbangan utama yaitu pada aspek perlindungan buat debitur/konsumen. Selain melanggar asa kebebasan berkontrak, perjanjian atau kontrak baku juga tidak memberikan proporsionalitas dan keadilan bagi para pihaknya, dimana terbukti bahwa yang mempunyai kedudukan lebih tinggi akan dengan leluasa membuat kontrak yang merugikan pihak lain yang kedudukannya tidak lebih kuat. Selain itu yang pembuat perjanjian atau kontrak baku juga akan mengurangi atau menghapuskan tanggungjawabnya atas kontrak tersebut.

Pemerintah harus memberikan tindakan tegas bagi penyedia jasa keuangan yang menerapkan perjanjian atau kontrak baku untuk transaksi ataupun bisnisnya. Pemerintah haruslah membuat perturan yang jelas terkait dengan perlindungan hukum para pihak yang ada dalam perjanjian atau kontrak baku

### Daftar Pustaka

- Arfiana. Novera, Utama Meria, 2014, *Dasar dasar hukum kontrak dan arbitrase*, Malang: Tunggal Mandiri.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darus. Mariam, 1986, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Bandung: Bina Cipta.
- HS. Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap. M, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Ibrahim. Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing
- Miru. Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muhammad. Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution. Johan, 2006, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Rahardjo. Satjipto, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rusli. Harjdijan, 1998 *Hukum Perjanjian Indonesia dan Comon Law*, Jakarta, Midyas Suryo Grafindo.
- Setiawan. R, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Bina Cipta.
- Sjahdeni. Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut banker Indonesia.
- Soekanto. Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Subekti. R, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sofwan. Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty.

Usman. Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka.